

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PASER TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun Anggaran 2021, telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tentang Penyampaian Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Paser Tentang Penetapan Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 26);
- 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Memperhatikan:

Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser Hari Senin Tanggal 25 April 2022:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PASER TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU

: Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun Anggaran 2021, memuat catatan Strategis yang meliputi saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan, yang selanjutnya dijadikan bahan evaluasi dan/atau perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

KEDUA

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

: Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Kepada Bupati Paser untuk melengkapi Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Paser yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser Pada Tanggal 25 April 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

ttd.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PASER,

HENDRA WAHYUDI

ttd.

drh. BOY SUSANTO, M.P.

NIP. 196207291989031013



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Terhormat: Bupati Paser

Yang Kami Hormati : Wakil Bupati Paser

Yang Kami Hormati : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser;

Yang Kami Hormati : Komandan Kodim 0904/Paser, Kapolres Paser, Kepala Kejaksaan Negeri Paser, Ketua Pengadilan Negeri Paser, Kepala Kantor Kementerian Agama Paser dan Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Yang Kami Hormati : Saudara Sekretaris Daerah, dan Para Pejabat Pemerintah Kabupaten Paser

Serta Para Hadirin Yang Berbahagia



REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PASER TERHADAP LKPJ BUPATI PASER TAHUN ANGGARAN 2021

A. Pendahuluan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) merupakan laporan yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai gambaran kinerja tahunan atas implementasi dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasi ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser dan pengendaliannya yang ditunjang oleh seluruh stakeholders.

Adapun ruang lingkup LKPJ Bupati Paser Tahun 2021 mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, serta hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan.

Sebagaimana diketahui bahwa LKPJ Bupati Paser Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, yang merupakan Masa Transisi dari periode Bupati dan Wakil Bupati Paser sebelumnya Tahun 2016-2021. Namun demikian berdasarkan ketentuan yang ada Tahun 2021 merupakan tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Paser terpilih Tahun 2021-2026

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Unsur Penyelenggara Pemerintahan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki 3 fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD salah satunya terwujud dalam bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang keseluruhan hasil kerja itu sendiri tertuang dalam LKPJ.

DPRD dalam melakukan pembahasan terhadap LKPJ Bupati mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Paser Tahun Anggaran 2021 sebagai media evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk mengharmonisasikan hubungan kerja antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan fungsinya masing-masing menuju Kabupaten Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera.

B. Rekomendasi DPRD

Dari hasil pembahasan pada Rapat Kerja dengan Tim Penyusun dan Organisasi Perangkat Daerah terhadap Dokumen LKPJ Bupati Paser Tahun Anggaran 2021, dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

 Terkait masih belum selarasnya Indikator dan Target Kinerja Program antara dokumen LKPJ Bupati Paser TA. 2021 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, DPRD

- Kabupaten Paser meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser untuk segera melakukan sinkronisasi.
- 2. Terkait dengan banyaknya ketidaksesuaian target dan realisasi kinerja pada dokumen LKPJ Bupati Paser TA. 2021 dengan target dan realisasi kinerja yang disampaikan oleh beberapa perangkat daerah, DPRD Kabupaten Paser meminta Kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Penyusun LKPJ Bupati Paser agar kedepannya lebih cermat dan lebih teliti dalam melakukan penyusunan dokumen tersebut, sehingga sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser Dokumen LKPJ Bupati Paser benar-benar tepat dan selaras antara data target dan capaian kinerja OPD dengan data yang diolah oleh Tim penyusun Dokumen LKPJ.
- 3. Memperhatikan Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 sebesar Rp. 165.495.630.000,- dimana realisasi capaiannnya sebesar Rp. 270.145.145.588,91 atau 163,23%. Jika dibandingkan dengan Capaian Kinerja PAD Tahun sebelumnya sebesar Rp. 173.281.262.390,79 maka seharusnya dalam menetapkan target Kinerja PAD Tahun 2021 lebih tinggi dari Capaian Kinerja Tahun sebelumnya. Dengan data tersebut diatas maka Capaian Kinerja PAD tahun 2021 belum dapat dinilai sebagai sebuah prestasi, sekalipun persentase capaiannya melebihi 100%.
- 4. Terkait masih adanya potensi-potensi pendapatan pajak daerah yang belum dimaksimalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Pajak Reklame, DPRD kabupaten Paser meminta kepada Pemerintah daerah untuk melakukan upaya maksimal, sehingga dapat meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- 5. Terkait dengan rendahnya target pendapatan dari Pajak Sarang Buruk Walet dari tahun ke tahun, DPRD Kabupaten Paser meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2012 tentang izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- 6. Terkait dengan jumlah pungutan pajak warung dan rumah makan yang nilainya sama dengan pajak restoran, DPRD Kabupaten Paser meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengkajian kembali terhadap Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah agar jumlah pajak yang ditetapkan dapat lebih proporsional dan memenuhi rasa keadilan.
- 7. Terkait dengan masih ditemukannya kembali sisa dana yang sangat besar pada Belanja Pegawai di beberapa Perangkat Daerah, DPRD Kabupaten Paser meminta Kepada Pemerintah Daerah melalui kepala perangkat daerah untuk benar-benar mencermati dan menghitung kebutuhan belanja pegawai, sehingga kedepan tidak terjadi lagi Sisa Anggaran yang sangat besar pada pos belanja ini.
- 8. Terkait dengan pemberian dana hibah melalui Dinas Pendidikan terhadap beberapa sekolah, dimana masih dijumpai adanya beberapa sekolah yang sudah mapan, tetapi masih mendapatkan dana hibah yang relatif besar, DPRD Kabupaten Paser meminta Kepada Pemerintah Daerah untuk lebih teliti dan cermat lagi dalam mengakomodir sekolah-sekolah yang layak dan pantas untuk mendapatkan dana hibah.
- Terkait dengan tidak berfungsinya 4 unit videotron yang berada di beberapa titik di Kabupaten Paser, DPRD Kabupaten Paser meminta

- kepada Pemerintah Daerah melalui dinas terkait untuk segera mengambil langkah konkrit dalam menyikapi kondisi ini.
- 10. Terkait masih banyaknya permasalahan-permasalahan dalam tata kelola pasar dan adanya oknum yang memungut retribusi terkait penggunaan lapak di beberapa Pasar diluar dari kewenangan dinas terkait, maka DPRD Paser meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser untuk menindak tegas oknum dimaksud.
- Tanah Grogot yang hampir setiap tahun selalu saja dikeluhkan oleh Masyarakat terutama kurang profesionalnya tenaga medis, perawat, dokter, bagian administrasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perawat dan dokter tunggu pada Instalasi Gawat Darurat (IGD), maka DPRD Kabupaten Paser memberikan saran dan arahan agar dalam penanganan keluhan masyarakat (handling complaint) benar-benar dilakukan dengan baik dan professional, sehingga kedepan tidak ada lagi keluhan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot.
- 12. Terkait Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Paser Tahun 2021 yang dirasakan belum optimal, dimana masih terjadi keterlambatan proses pengadaan Barang dan Jasa di beberapa perangkat daerah, DPRD Kabupaten Paser meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap keterlambatan yang dialami oleh ULP pada APBD 2021, semoga permasalahan ini tidak terulang kembali pada Tahun 2022, mengingat saat ini sudah memasuki Triwulan ke-2, sehingga

diharapkan dapat memaksimalkan penyerapan anggaran, serta meningkatkan kualitas pekerjaan.

Demikian rekomendasi DPRD Kabupaten Paser terhadap LKPj Bupati Paser Tahun 2021 disampaikan, agar dapat menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBD pada tahun yang akan datang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. PASER,

KETUA

HENDRA WAHYUDI, ST

Jendral Mabuk Sungguh Enak Untuk Berbuka Puasa Jangan Lupa Es Teh Manis Sebagai Pelengkapnya Mari Kita Maksimalkan Kinerja Pendapatan Dan Belanja Untuk Mewujudkan Kabupaten Paser Yang Maju, Adil Dan Sejahtera.

> Segala Yang Keruh Mari Kita Jernihkan Semua Yang Kusut Mari Kita Uraikan Rekomendasi LKPJ Telah Kami Sampaikan Semoga Visi Paser Mas dapat Kita Wujudkan

Sekian dan terima kasih.

"Olo Manin Aso Buen Si Olondo"

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit-Thariiq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh